

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar belakang

Paradigma desentralisasi dan otonomi daerah mengalihkan kewenangan yang berada ditangan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota. Implikasi dari otonomi daerah menuntut aparatur pemerintahan yang berkemampuan berkualitas dan bermoral tinggi sehingga masyarakat memperoleh manfaat secara nyata. Agar tujuan dan usaha pembangunan daerah dapat berhasil dengan baik, maka pemerintah daerah beserta jajaranya perlu berfungsi dengan baik.

Rencana strategis (Renstra) berorientasi pada hasil yang ingin dicapaiselama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Dengan demikian, Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang berlangsung maupun yang akan datang, mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Pada sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi pemerintah dan memerlukan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis nasional dan global. Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai dilakukan melalui beberapa langkah perencanaan dan dirumuskan melalui suatu proses yang demokratis dan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur organisasi dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai, sehingga perencanaan yang dirumuskan dapat memenuhi kriteria suatu rencana yang :



- a. Dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan *what/which, why, when, where, how, dan who*;
- b. Pragmatis, yaitu disertai dengan perhitungan-perhitungan konkret berdasarkan asumsi-asumsi logis dan rasional;
- c. Operasional, yaitu dapat dilaksanakan dengan kemampuan yang ada;
- d. Ambisius tetapi sesuai dengan realita;
- e. Berkelanjutan/berkelanjutan, yaitu sesuatu yang telah dimulai, hendaknya dapat terus dilaksanakan sampai selesai;
- f. Fleksibel, yaitu sewaktu-waktu dapat diadakan penyesuaian dengan tuntutan dan kondisi dilapangan tanpa mengurangi pencapaian sasaran;
- g. Komprehensif;
- h. Skala prioritas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai No. 4 Tahun 2014, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai mempunyai tugas pokok yaitu **“Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pendapatan”**. Dalam menjalankan tugas pokoknya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pendapatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pendapatan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (2), jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banggai yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dipungut mulai bulan Januari 2014.



Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya adalah berkaitan dengan penggalan sumber pajak daerah yang belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Untuk itu dibutuhkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai dalam peranannya sebagai pengelola pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan Kabupaten Banggai. Dengan visi, misi dan strategis yang jelas, maka diharapkan Badan Pendapatan Daerah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Rencana Strategis bersama dengan pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang penting. Disamping itu, Rencana Strategis tersebut didasarkan pada pendekatan analisis lingkungan strategis, isu-isu strategis dan sejumlah faktor kunci keberhasilan. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banggai periode Tahun 2016-2021 tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RPJMD termaksud merupakan dasar dari penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai yang kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja pada setiap tahunnya. Ketiga komponen yang terdiri dari RPJMD, Renstra dan Renja tersebut, saling terkait dan menghasilkan sinergi yang cukup kuat dalam menciptakan pedoman strategis bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai terutama dalam mendukung pencapaian Misi ke satu RPJMD yaitu : **Menciptakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan Yang Berwibawa.**

Kerjasama dalam hal pengawasan pelaksanaan program kerja antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan rencana yang telah diprogramkan, perlu dukungan yang melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentang indikasi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai pemberi amanah dapat terpantau sehingga prinsip-prinsip pemerintahan (**Good Governance**) dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan melalui tiga pilar utamanya yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas berjalan



dengan baik. Untuk mengukur kinerja instansi pemerintah melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (**Good Governance**), Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik dipusat dan daerah agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien.

Memperhatikan hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai secara organisator telah merumuskan Rencana Strategis (Renstra) untuk lima tahun kedepan, yaitu Tahun 2016 – 2021 yang sangat relevan dengan upaya pengembangan paradigma pembangunan, pengelolaan kebijakan publik dan perumusan manajemen strategik untuk meningkatkan pelayanan publik dan sebagai pedoman dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan. Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme. Selain dari itu, Rencana Strategis (Renstra) merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan Organisasi. Dengan tersusunnya Renstra, maka jelas bagi organisasi arah yang akan dituju.

## 1.2 Landasan Hukum

Adapun Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan, Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang –undangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undangNomor 29 Tahun 1959 tentangPembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- c. Undang –undangNomor25Tahun 2004 tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - e. Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Perda Kab. Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembagian Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 ( Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 8)

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 adalah sebagai dokumen perencanaan pendapatan dari pajak Daerah dan Pendapatan lain-lain yang sah dengan perencanaan pengelolaan belanja program kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian, Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai merupakan '*guide line*' dalam membuat prioritas pembangunan yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten Banggai pada tahun 2016-2021. Dari maksud tersebut dapat disimpulkan bahwa maksud disusunnya Renstra SKPD adalah:

- a. Sebagai pedoman dalam melaksanakan Visi dan Misi yang telah ditetapkan;
- b. Merupakan alat ukur keberhasilan atau kegagalan organisasi.

Tujuan penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan RKT, PPAS demi lancarnya pelaksanaan program yang



ditetapkan dalam KUA, RKPD, RENJA Kabupaten Banggai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia, dengan tujuan antara lain :

- a. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 5 (lima) tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai untuk mengakomodir Visi, Misi, Program dan Sasaran Bupati Banggai yang telah ditetapkan yang disinergikan dengan Visi dan Misi Organisasi ;
- b. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2016 – 2021.

Rencana Strategis Satuan Kerja perangkat daerah (Renstra-SKPD) haruslah mengacu pada isu strategis yang mendukung Visi dan Misi Bupati yang diterjemahkan dalam Visi dan Misi SKPD memuat strategi dan kebijakan, tujuan dan sasaran, program dan menggambarkan indikasi kegiatan dengan mengantisipasi perkembangan masa depan sesuai dengan tugas dan fungsi kerja perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat Indikatif, sehingga pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat.

Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra-SKPD) adalah Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD yang harus mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra-SKPD dan Renja, RKT SKPD, maka Dokumen Renja, RKT SKPD haruslah mempunyai keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra-SKPD tersebut seperti isu-isu strategis, Visi, Misi, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan sasarannya sedangkan program SKPD haruslah berpedoman pada rumusan program RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada Renja dan RKT SKPD harus juga berpedoman pada indikasi kegiatan Renstra-SKPD dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan seperti yang tertuang dalam renja dan RKT SKPD, maka disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) yaitu Dokumen perencanaan dan Penganggaran yang berisikan program dan



kegiatan satuan Kerja Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Adapun manfaat Renstra yaitu :

- a. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks ;
- b. Untuk pengelolaan keberhasilan, yakni perencanaan strategik akan menuntun diagnosis organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif ;
- c. Perencanaan Strategik memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan dimasa mendatang (berorientasi pada masa depan) ;
- d. Perencanaan Strategik yang fleksibel dengan pendekatan jangka panjang dapat untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada ;
- e. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, karena pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat ;
- f. Untuk meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan organisasi.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana strategis yang dibuat untuk rentang waktu pelaksanaan lima tahunan ini memuat 7 (tujuh) komponen utama seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yakni : visi, misi tujuan strategi, kebijakan serta program-program dan kegiatan indikatif yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan akhir organisasi. Ketujuh komponen ini dilaksanakan dan diwujudkan secara partisipatif, sinergi dan berkelanjutan oleh seluruh komponen stakeholders Kabupaten Banggai.

Penyusunan Rencana Strategi ( Renstra ) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :



**Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Rensta, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

**Bab II Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah**

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah; sumber daya yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang dan pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah.

**Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Strategis Badan Pendapatan Daerah**

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pendapatan Daerah; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup, strategis; serta penentuan isu-isu strategi.

**Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisis tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah.

**Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Padabagian ini memuat rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan.

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Bab ini memuat Rencana Program Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai.

**Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini memuat Indikator kinerja Badan pendapatan Daerah yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam lima





---

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

### Bab VIII **Penutup**

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Badan Pendapatan Daerah.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM PELAYANAN

#### BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

##### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 37 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib bidang Pendapatan Daerah sesuai asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Badan Pendapatan Kabupaten Banggai mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pendapatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pendapatan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas, susunan dan struktur organisasi Badan Pendapatan Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut :

##### a. Kepala Badan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan meliputi perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas kesekretariatan, retribusi, lain - lain pendapatan, dana perimbangan, pendapatan lain –lain serta PBB/PHTB berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan guna optimalisasi pendapatan daerah.

Uraian tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:



- a. Mengkoordinasikan penyusunan program/kegiatan Badan Pendapatan Daerah berdasarkan kebijakan umum daerah sehingga tercipta sinkronisasi program kerja secara sinergis;
- b. Menyusun Konsep sasaran pelaksanaan tugas Badan Pendapatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar kegiatan berjalan efektif dan efisien;
- c. Membina Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Badan Pendapatan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar program dan kegiatan berjalan tertib dan lancar;
- d. Melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan yang meliputi kesekretariatan, retribusi, lain - lain pendapatan, dana perimbangan, pendapatan lain - lain, PBB dan BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan penetapan kebijakan daerah;
- e. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum, kepegawaian, keuangan dan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memaksimalkan penyelenggaraan kesekretariatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dan pengendalian pengelolaan pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pendapatan daerah;
- g. Melaksanakan koordinasi dan pengendalian pengelolaan retribusi dan lain-lain pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memaksimalkan sumber pendapatan daerah;
- h. Melaksanakan koordinasi dan pengendalian pengelolaan PBB/BPHTB berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelunasan PBB/BPHTB;
- i. Mengarahkan pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai ketentuan dan rencana kerja untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas;
- j. Menyelenggarakan pengawasan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesekretariatan, retribusi, lain - lain pendapatan, dana perimbangan, pendapatan lain - lain, PBB dan BPHTB sesuai kebijakan umum daerah agar tercipta pelayanan yang optimal;



- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai program yang telah ditetapkan agar dapat diukur pencapaian kinerjanya;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai pencapaian dan target kinerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya sebagai bentuk loyalitas.

**b. Sekretariats Badan.**

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan operasional di bidang kesekretariatan meliputi pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/ketatausahaan, kepegawaian, koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil kerjanya maksimal.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan, retribusi, lain - lain pendapatan, dana perimbangan, pendapatan lain – lain serta PBB dan BPHTB;
- b. Penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat Dinas;
- c. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/ketatausahaan dan kepegawaian, pelaksanaan koordinasi penyusunan program/kegiatan Dinas serta pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- e. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kebijakan di bidang kesekretariatan, retribusi, lain - lain pendapatan, dana perimbangan, pendapatan lain - lain, PBB dan BPHTB; dan
- f. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan.



Uraiantugas Sekretaris Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan operasionalsekretariat Badan Pendapatan Daerah berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada kepala Sub Bagian berdasarkan rencana kerja untuk mengoptimalkan kinerja/pelaksanaan kegiatan;
- c. Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan agar kegiatan berjalan tertib dan lancar;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan sesuai dengan analisis dan ketentuan yang berlaku sebagai dasar/bahan penyusunan rumusan kebijakan;
- e. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan, retribusi, lain - lain pendapatan, dana perimbangan, pendapatan lain - lain, PBB dan BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan/dasar penyusunan rumusan kebijakan;
- f. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/ketatausahaan, kepegawaian, Humas dan protokol serta organisasi dan tatalaksana dinas berdasarkan program yang telah ditetapkan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan dan aset dinas berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan daerah untuk terwujudnya akuntabilitas anggaran dan aset;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas pendapatan sesuai dengan rencana strategis, untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja;
- i. Melaksanakan koordinasi pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan, retribusi, lain - lain pendapatan, dana perimbangan, pendapatan lain - lain, PBB dan BPHTB, sesuai peraturan yang berlaku agar terlaksana dengan baik;



- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Keuangan, Umum dan Kepegawaian berdasarkan capaian kinerja agar terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Keuangan, Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas/kegiatan dilaksanakan dengan tepat dan benar;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pendapatan Daerah sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya sebagai bentuk loyalitas.

#### **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.**

Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi ;

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program operasional sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan bidang umum dan kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku sebagai dasar/bahan penyusunan rumusan kebijakan;
- e. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk terwujudnya tertib administrasi Dinas;
- f. Melaksanakan pelayanan kehumasan, keprotokoleran, rapat-rapat Dinas, pengurusan kerumahtanggaan, keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor;



- g. Melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, taspen, askes, pembinaan disiplin, pemberian penghargaan, pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku untuk peningkatan kinerja dan profesionalitas pegawai;
- h. Melaksanakan pengelolaan organisasi dan tatalaksana Dinas, yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi/fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Standar Kompetensi Jabatan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik serta Sistem Pengendalian Internal Dinas, berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- i. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas dan efisiensi sasaran kinerja;
- j. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan;
- k. Membuat Laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Sub Bagian Keuangan dan Aset**

Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset meliputi ;

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan program operasional sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkup sub bagian keuangan dan aset sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;



- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup sub bagian keuangan dan aset berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan dokumen pelaksanaan/perubahan pelaksanaan anggaran (DPA/DPPA) berdasarkan pagu yang di tetapkan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya;
- e. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan tidak langsung berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan daerah untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran;
- f. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan keuangan, prognosis, realisasi semesteran dan akhir tahun sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran sebagai akuntabilitas pencapaian kinerja;
- g. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan pencatatan perlengkapan/aset dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi aset;
- h. Melaksanakan pemeliharaan peralatan/perlengkapan, lingkungan dan gedung kantor, kendaraan dinas serta aset lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas sasaran kinerja;
- j. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan;
- k. Membuat Laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.





### **Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi**

Uraian Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, meliputi

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi berdasarkan program operasional sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkup sub bagian perencanaan program sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan, kompilasi dan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) dinas;
- e. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja anggaran dan rencana kerja perubahan anggaran dinas;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan, fasilitasi dan koordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas, berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk sinergi pelaksanaan sasaran kinerja;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan, fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kebijakan di bidang kesekretariatan, retribusi, lain-lain pendapatan, dana perimbangan, pendapatan lain-lain, PBB dan BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku untuk memaksimalkan capaian sasaran kinerja;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan program sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi sasaran kinerja;



- i. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan;
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya sebagai bentuk loyalitas.

**c. Bidang Pajak Daerah.**

Kepala Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan operasional bidang Pajak Daerah meliputi penyusunan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan keberatan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pajak daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pajak daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pajak daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan operasional Bidang Pajak Daerah berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada Kepala Sub Bidang lingkup bidang pajak daerah berdasarkan rencana kerja untuk mengoptimalkan kinerja/pelaksanaan kegiatan;



- c. Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang lingkup bidang pajak daerah sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan agar kegiatan berjalan tertib dan lancar;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pajak daerah sesuai hasil analisis dan ketentuan yang berlaku sebagai dasar / bahan penyusunan rumusan kebijakan;
- e. Melaksanakan penyusunan pedoman berupa subyek dan obyek pajak daerah melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi/ lapangan atas tembusan surat dinas dari instansi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku untuk memaksimalkan pelaksanaan capaian target;
- f. Melaksanakan penyusunan daftar induk wajib pajak dan menyimpan surat perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi;
- g. Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah pajak daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal;
- h. Melaksanakan penagihan pajak dan penyelesaian keberatan pajak daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja.
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup bidang pajak daerah berdasarkan capaian kinerja agar terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang lingkup bidang pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas/kegiatan dilaksanakan dengan tepat dan benar;
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pajak Daerah sesuai pencapaian / target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya sebagai bentuk loyalitas.



**Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran.**

Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran berdasarkan program operasional bidang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkup Sub Bidang pendataan dan pendaftaran sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Sub Bidang pendataan dan pendaftaran berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pendataan dan pendaftaran sesuai kondisi dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan bahan perumusan kebijakan;
- e. Melaksanakan pendataan sumber pendapatan pajak daerah sesuai hasil identifikasi dan survey lapangan sebagai dasar penentuan subyek dan obyek pajak;
- f. Melaksanakan pendaftaran calon wajib pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk mengoptimalkan pencapaian hasil;
- g. Melaksanakan pendistribusian formulir dan menerima pendaftaran wajib pajak (WP) melalui formulir surat pemberitahuan (SPT) kemudian dilaksanakan pemeriksaan lokasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk memaksimalkan pencapaian hasil;
- h. Melaksanakan penyusunan dan pemeliharaan data obyek dan subyek wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi pendataan;
- i. Melaksanakan penyusunan data target penerimaan / Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan potensi yang ada untuk memaksimalkan capaian target dalam rangka percepatan pembangunan;



- j. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pendataan dan pendaftaran sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kapasitas penyuluhan;
- k. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan;
- l. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya sebagai bentuk loyalitas.

#### **Sub Bidang Penetapan.**

Uraian tugas Kepala Sub Bidang Penetapan adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Penetapan berdasarkan program operasional bidang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkup Sub Bidang penetapan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Sub Bidang penetapan berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan penetapan pajak sesuai kondisi dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan bahan perumusan kebijakan;
- e. Melaksanakan penetapan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) kepada wajib pajak daerah serta penetapan secara jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengoptimalkan pencapaian hasil;



- f. Melaksanakan pemeriksaan lapangan/lokasi terhadap wajib pajak daerah sesuai dengan laporan dan ketentuan yang berlaku untuk meminimalisir resiko;
- g. Melaksanakan penghitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran penyeteroran atas permohonan wajib pajak yang disetujui sesuai dengan data rill untuk meminimalisir resiko;
- h. Melaksanakan pengendalian, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan kondisi rill dan ketentuan yang berlaku guna memaksimalkan peran lembaga masyarakat;
- i. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian penetapan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kapasitas penyuluhan;
- j. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bidang Penetapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan;
- k. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penetapan sesuai pencapaian / target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya sebagai bentuk loyalitas.

#### **Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah.**

Uraian tugas Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah berdasarkan program operasional bidang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkup seksi penagihan dan keberatan pajak daerah sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;



- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup seksi penagihan dan keberatan pajak daerah berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan penagihan dan keberatan pajak sesuai kondisi dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan bahanperumusan kebijakan;
- e. Melaksanakan penelitian, perhitungan, penetapan, penertiban dan mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) kepada wajib pajak daerah serta penetapan secara jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengoptimalkan pencapaian hasil;
- f. Melaksanakan pemeriksaan lapangan/lokasi terhadap wajib pajak daerah sesuai dengan laporan dan ketentuan yang berlaku untuk meminimalisir resiko;
- g. Melaksanakan penghitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran penyeteroran atas permohonan wajib pajak yang disetujui sesuai dengan data rill untuk meminimalisir resiko;
- h. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerahsesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan;
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya sebagai bentuk loyalitas.



**d. Bidang Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan**

Kepala Bidang Retribusi dan Lain - Lain Pendapatan mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan operasional Bidang Retribusi dan Lain - Lain Pendapatan meliputi penyusunan bahan rumusan kebijakan, pembinaan,pendataan, retribusi dan lain – lain pendapatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang retribusi dan lain-lain pendapatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang retribusi dan lain-lain pendapatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang retribusi dan lain-lain pendapatan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan operasional Bidang Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada Kepala Sub Bidang lingkup bidang retribusi dan lain-lain pendapatan berdasarkan rencana kerja untuk mengoptimalkan kinerja/ pelaksanaan kegiatan;
- c. Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang lingkup bidang retribusi dan lain-lain pendapatansesuai dengan tanggungjawab yang diberikan agar kegiatan berjalan tertib dan lancar;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan Bidang Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai dasar/bahan penyusunan rumusan kebijakan;





- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi pendataan retribusi dan pendapatan lain-lain daerah sesuai dengan hasil data dan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi;
- f. Melaksanakan pengelolaan retribusi meliputi penetapan, penagihan dan pelayanan penanganan keberatan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi retribusi;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan berupa data, daftar induk, Nomor Pokok Wajib Retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi;
- h. Melaksanakan penerbitan dan mendistribusikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKPRKB), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPRKBT), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil (SKRDN) kepada wajib retribusi serta penetapan secara jabatan sesuai ketentuan yang berlaku untuk hasil yang maksimal;
- i. Melaksanakan pemutakhiran data retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengoptimalkan sistem informasi data;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan berupa data, daftar induk, Nomor Pokok Wajib lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang lingkup bidang retribusi dan lain - lain pendapatan berdasarkan pencapaian kinerja agar terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang lingkup bidang retribusi dan lain - lain pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas/kegiatan dilaksanakan dengan tepat dan benar;
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan



- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya sebagai bentuk loyalitas.

### **Sub Bidang Pendataan**

Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pendataan adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Pendataan berdasarkan program operasional bidang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkup Sub Bidang pendataan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Sub Bidang pendataan berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pendataan retribusi dan lain-lain pendapatan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan bahan perumusan kebijakan;
- e. Melaksanakan penerimaan dan pengadministrasian formulir pendaftaran wajib retribusi dan lain – lain pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;
- f. Melaksanakan penetapan, penerbitan dan pendistribusian nomor pokok wajib retribusi daerah (NPWRD) kepada wajib retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja;
- g. Melaksanakan pemeliharaan daftar induk serta penyusunan data subyek dan obyek retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memaksimalkan sasaran kinerja;
- h. Melaksanakan pendistribusian dan penerimaan surat pemberitahuan daerah (SPTRD) dan lain – lain pendapatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah.
- i. Melaksanakan penertiban kartu data dan pengarsipan yang berkaitan dengan retribusi dan lain – lain pendapatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keakuratan informasi;



- j. Melaksanakan pengendalian, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pendataan retribusi dan lain-lain pendapatan sesuai dengankondisirill dan ketentuanyangberlaku untuk meningkatkan kualitas tenaga pemungut;
- k. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Sub Bidang pendataansesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan;
- l. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendataansesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya sebagai bentuk loyalitas.

### **Sub Bidang Retribusi**

Uraian tugas Kepala Sub Bidang Retribusi adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Retribusiberdasarkan program operasional bidang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkup Sub Bidang retribusisesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Sub Bidang retribusiberdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan retribusi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan bahan perumusan kebijakan;
- e. Melaksanakan penyusunan dan penyiapan data retribusi daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk menoptimalkan capaian kinerja;
- f. Melaksanakan pendistribusian dan pengelolaan data retribusi daerah sesuai dengan formuli pendaftaran untuk keakuratan data;



- g. Melaksanakan penetapan, penerbitan dan pendistribusian nomor pokok wajib retribusi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas dan efisiensi target dan sasaran pembangunan.
- h. Melaksanakan penyelenggaraan penagihan (aktif dan pasif), melayani surat surat keberatan, surat permohonan angsuran banding retribusi dengan melakukan penelitian untuk tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- i. Melaksanakan pengadministrasian arsip retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan informasi dan koordinasi;
- j. melaksanakan pengendalian, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan retribusi sesuai dengan kondisi riil dan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kapasitas sumber daya penyuluh dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan yang efektif;
- k. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan;
- l. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Retribusi sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya sebagai bentuk loyalitas.



**Sub Bidang Lain-lain Pendapatan.**

Uraian tugas Kepala Sub Bidang Lain - Lain Pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Lain - Lain Pendapatan berdasarkan program operasional bidang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkup Sub Bidang lain - lain pendapatan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Sub Bidang lain - lain pendapatan berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan lain – lain pendapatan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan bahan perumusan kebijakan;
- e. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan data lain – lain pendapatan daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk menoptimalkan capaian kinerja;
- f. Melaksanakan pengelolaan dan pendistribusian data lain – lain pendapatan daerah sesuai dengan formuli pendaftaran untuk keakuratan data;
- g. Melaksanakan penetapan, penerbitan dan pendistribusian nomor pokok wajib lain – lain pendapatan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas dan efisiensi target dan sasaran pembangunan;
- h. Melaksanakan penyelenggaraan penagihan (aktif dan pasif), melayani surat surat keberatan, surat permohonan angsuran banding Lain – Lain Pendapatan dengan melakukan penelitian untuk tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- i. Melaksanakan pengadministrasian arsip Lain – Lain Pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan informasi dan koordinasi;



- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan lain-lain pendapatan sesuai dengan kondisi riil dan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kapasitas sumber daya penyuluh dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan yang efektif;
- k. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bidang lain - lain pendapatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan;
- l. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Lain-Lain Pendapatansesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya sebagai bentuk loyalitas.

e. **Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain.**

Kepala Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain - Lain mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan operasional Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain – Lain meliputi penyusunan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, pengelolaan bagi hasil pajak, bukan pajak, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain – Lain mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang dana perimbangan dan pendapatan lain - lain;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang dana perimbangan dan pendapatan lain - lain;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang dana perimbangan dan pendapatan lain - lain; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Uraian tugas Kepala Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain - Lain adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan operasional Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain – Lain berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada Kepala Sub Bidang lingkup bidang dana perimbangan dan pendapatan lain - lain berdasarkan rencana kerja untuk mengoptimalkan kinerja/ pelaksanaan kegiatan;
- c. Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang lingkup bidang dana perimbangan dan pendapatan lain – lain sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan agar kegiatan berjalan tertib dan lancar;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan bidang dana perimbangan dan pendapatan lain-lain sesuai kondisi dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan rumusan kebijakan;
- e. Melaksanakan pendataan obyek pendapatan transfer/tranfer antar daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit/satuan kerja terkait sesuai dengan kondisi dan ketentuan dalam pelaksanaan proses penerimaan dana perimbangan dari pemerintah Pusat/Provinsi baik yang berasal dari subsidi/bantuan ataupun menjadi hak daerah;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit/satuan kerja terkait sesuai dengan kondisi daerah dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang dimiliki daerah berikut pemeliharaannya guna peningkatan pendapatan daerah;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang lingkup bidang dana perimbangan dan pendapatan lain – lain berdasarkan pencapaian kinerja agar terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku;



- j. Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang lingkup bidang dana perimbangan dan pendapatan lain - lain sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas/kegiatan dilaksanakan dengan tepat dan benar;
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain - Lain sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya sebagai bentuk loyalitas.

#### Sub Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi

Uraian tugas Kepala Sub Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi berdasarkan program operasional Bidang;
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkup Sub Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Sub Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi berdasarkan tugas dan fungsi;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan Data, Monitoring dan Evaluasi sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. Melaksanakan koordinasi proses penerimaan/penggunaan dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang berasal dari pemerintah pusat/propinsi serta kontinuitas pencapaian sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan dana perimbangan dan pendapatan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Melaksanakan pengumpulan, Inventarisir, pengolahan data dan informasi, penyelesaian permasalahan penggunaan dana perimbangan dan pendapatan lain-lain (Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA), Dana Bagi Hasil





- Propinsi, Alokasi Dana Desa dan Dana Insentif Daerah) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan data monitoring dan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - i. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - j. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi sesuai pencapaian / target kinerja; dan
  - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Sub Bidang Dana Perimbangan**

Uraian tugas Kepala Sub Bidang Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Dana Perimbangan berdasarkan program operasional bidang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkup Sub Bidang dana perimbangan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Sub Bidang dana perimbangan berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan dana perimbangan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan bahan perumusan kebijakan;
- e. Melaksanakan penyusunan data data sumber – sumber penerimaan dana perimbangan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal;
- f. Melaksanakan koordinasi proses penerimaan dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat/provinsi serta kontinuitas pencairannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengoptimalkan pencapaian hasil;



- g. Melaksanakan penyusunan laporan penerimaan dana perimbangan sesuai penerimaan dan ketentuan yang berlaku gunatertib administrasi;
- h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dana perimbangan sesuai ketentuan yang berlaku efektifitas capaian kinerja;
- i. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bidang Dana Perimbangansesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan;
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Dana Perimbangansesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya sebagai bentuk loyalitas.



## Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain

Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bidang pendapatan Lain-Lain berdasarkan program operasional bidang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkup Sub Bidang pendapatan lain-lain sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup seksi pendapatan lain-lain berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan pendapatan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan bahan perumusan kebijakan;
- e. Melaksanakan penyusunan data sumber – sumber pendapatan lain sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku untuk optimalisasi akurasi data;
- f. Melaksanakan koordinasi teknis administratif di bidang pungutan/penerimaan pendapatan daerah lain kepada instansi/unit kerja yang melaksanakan pungutan pendapatan lain - lain;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan tenaga kerja asing kaitannya dengan PPh sesuai ketentuan yang berlaku untuk memaksimalkan pencapaian hasil;
- h. Melaksanakan penyusunan laporan penerimaan dana perimbangan sesuai penerimaan dan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendapatan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku efektifitas capaian kinerja;
- j. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan;



- k. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya sebagai bentuk loyalitas.

**f. Bidang PBB/BPHTB**

Kepala Bidang PBB/BPHTB mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan operasional bidang PBB/BPHTB meliputi penyusunan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan pendataan, penetapan, penagihan, penerimaan PBB/BPHTB serta verifikasi dan keberatan PBB berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang PBB/BPHTB mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang PBB/BPHTB;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang PBB/BPHTB;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pengelolaan di bidang PBB/BPHTB; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang PBB/BPHTB adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan operasional Bidang PBB/BPHTB berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada Kepala Sub Bidang lingkup bidang PBB/BPHTB berdasarkan rencana kerja untuk mengoptimalkan kinerja/ pelaksanaan kegiatan;



- c. Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang lingkup bidang PBB/BPHTB sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan agar kegiatan berjalan tertib dan lancar;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan bidang PBB/BPHTB sesuai kondisi dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan rumusan kebijakan;
- e. Melaksanakan penyusunan data subyek dan obyek PBB melalui surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan BPHTB melalui Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat badan dari instansi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengoptimalkan pencapaian hasil;
- f. Melaksanakan persiapan susunan daftar induk wajib PBB dan BPHTB dan menyimpan surat perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keakuratan informasi data;
- g. Melaksanakan perencanaan penagihan PBB dan BPHTB serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan capaian target kinerja;
- h. Melaksanakan penyiapan konsep perencanaan pendapatan dan informasi penerimaan daerah yang bersumber dari PBB dan BPHTB sesuai dengan data lapangan untuk keberlanjutan sistem penganggaran;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang lingkup bidang PBB/BPHTB berdasarkan capaian kinerja agar terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang lingkup bidang PBB/BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas/kegiatan dilaksanakan dengan tepat dan benar;
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas Bidang PBB/BPHTB sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya sebagai bentuk loyalitas.



## **Sub Bidang Pendataan dan Penetapan PBB/BPHTB**

Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan PBB/BPHTB adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Penetapan PBB/BPHTB berdasarkan program operasional Bidang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkup Sub Bidang pendataan dan penetapan PBB/BPHTB sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Sub Bidang pendataan dan penetapan PBB/BPHTB berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan pendataan dan penetapan PBB/BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan bahan perumusan kebijakan;
- e. Melaksanakan penetapan Nomor Obyek Pajak (NOP) PBB/BPHTB sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku untuk tertib administrasi;
- f. Melaksanakan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB/BPHTB kepada wajib pajak sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku untuk memaksimalkan pendapatan;
- g. Melaksanakan penetapan Nomor Obyek Pajak (NOP) PBB/BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi;
- h. Melaksanakan fasilitasi penyimpanan arsip surat perpajakan PBB/BPHTB yang berkaitan dengan pendataan pendapatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi dan memudahkan informasi data;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan PBB/BPHTB sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas sasaran kinerja;
- j. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bidang Pendataan dan Penetapan PBB/BPHTB sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan;



- k. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendataan dan Penetapan PBB/BPHTB sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya sebagai bentuk loyalitas.

### **Sub Bidang Penagihan dan Penerimaan PBB/BPHTB**

Uraian tugas Kepala Sub Bidang Penagihan dan Penerimaan PBB/BPHTB adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Penerimaan PBB/BPHTB berdasarkan program operasional bidang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkup Sub Bidang penagihan dan penerimaan PBB/BPHTB sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup seksi penagihan dan penerimaan PBB/BPHTB berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan penagihan dan penerimaan PBB/BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan bahan perumusan kebijakan;
- e. Melaksanakan penerbitan surat tagihan surat tagihan PBB/BPHTB sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memaksimalkan pencapaian pendapatan;
- f. Melaksanakan penerimaan semua hasil penagihan, penerimaan dan menyetorkan langsung ke rekening umum kas daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi pendapatan;
- g. Melaksanakan pengelolaan data pajak PBB/BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan laporan penerimaan pendapatan;



- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan penagihan dan penerimaan PBB/BPPHTB sesuai ketentuan yang berlaku efektifitas capaian kinerja;
- i. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bidang Penagihan dan Penerimaan PBB/BPHTBsesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yangditetapkan;
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penagihan dan Penerimaan PBB/BPHTBsesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya sebagai bentuk loyalitas.

### **Sub Bidang Verifikasi dan Keberatan PBB**

Uraian tugas Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Keberatan PBB adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Verifikasi dan Keberatan PBBberdasarkan program operasional Bidang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkup Sub Bidang verifikasi dan keberatan PBB sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Sub Bidang verifikasi dan keberatan PBBberdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan verifikasi dan keberatan pajak sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan bahan perumusan kebijakan;
- e. Melaksanakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan PBB/BPHTB sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku untuk efektifitas dan efisiensi capaian;






- f. Melaksanakan penerimaan dan memproses permohonan keberatan dari wajib pajak PBB/BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil kerja yang maksimal;
- g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan verifikasi dan keberatan pajak sesuai ketentuan yang berlaku efektifitas capaian kinerja;
- h. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bidang Verifikasi dan Keberatan PBBsesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan;
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Verifikasi dan Keberatan PBBsesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya sebagai bentuk loyalitas.



Secara lengkap susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai disajikan dalam gambar :



## 2.2. Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai

### a. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur / Pegawai yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai berdasarkan jenis kelamin, golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

- 1) Komposisi pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Sekretariat	6	8	14
2	Bidang Pajak Daerah	8	12	20
3	Bidang Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan	4	5	9
4	Bidang Dana Perimbangan & Pendapatan Lain-Lain	3	6	9
5	Bidang PBB / BPHTB	11	3	14
6	Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)	23	5	28
<b>Jumlah</b>		<b>55</b>	<b>39</b>	<b>94</b>

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai 2019

- 2) Komposisi Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai berdasarkan golongan sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Berdasarkan Golongan**

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Sekretariat	2	6	6	-	14
2	Bidang Pajak Daerah	1	11	8	-	20
3	Bidang Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan	1	7	1	-	9
4	Bidang Dana Perimbangan & Pendapatan Lain-Lain	-	7	2	-	9
5	Bidang PBB / BPHTB	-	7	7	-	14
6	Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)	-	19	8	1	28
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>57</b>	<b>32</b>	<b>1</b>	<b>94</b>

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai 2019



- 3) Komposisi Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai berdasarkan Tingkat Pendidikan sebagai berikut :

**Tabel 2.3**

**Komposisi Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jlh
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Sekretariat	3	5	-	6	-	-	14
2	Bidang Pajak Daerah	1	11	-	8	-	-	20
3	Bidang Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan	-	7	-	2	-	-	9
4	Bidang Dana Perimbangan & Pendapatan Lain-Lain	1	6	-	2	-	-	9
5	Bidang PBB / BPHTB	-	6	-	8	-	-	14
6	Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)	-	8	1	25	1	-	28
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>43</b>	<b>1</b>	<b>45</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>94</b>

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai 2019

- 4) Komposisi pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :

**Tabel 2.4**

**Komposisi Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Berdasarkan Status Kepegawaian**

No	Unit Kerja	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	Honorer	
1	Sekretariat	14	7	21
2	Bidang Pajak Daerah	20	11	31
3	Bidang Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan	9	4	13
4	Bidang Dana Perimbangan & Pendapatan Lain-Lain	9	4	13
5	Bidang PBB / BPHTB	14	11	25
6	Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)	28	10	38
<b>Jumlah</b>		<b>94</b>	<b>47</b>	<b>141</b>

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai 2019

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang mendukung pelaksanaan tupoksi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan. Adapun sarana dan prasarana yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai adalah seperti Tabel 2.5 berikut :

**Tabel 2.5**  
**Sarana dan Prasarana pada Badan Pengelola Pajak dan**  
**Retribusi Daerah Kabupaten Banggai**

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Printer	Buah	72
2	Meja Biro Eselon II	Buah	2
3	Meja Biro Eselon III	Buah	5
4	Meja Biro Eselon IV	Buah	40
5	Mesin Ketik	Unit	4
6	Brankas	Unit	1
7	Kursi Putar Sandaran Tinggi	Buah	4
8	Kursi Putar Sandaran Sedang	Buah	43
9	Kursi Putar Sandaran Pendek	Buah	30
10	Meja Staf	Buah	35
11	Komputer	Unit	58
12	Laptop	Unit	19
13	Kamera Digital	Unit	5
14	Proyektor / Infokus	Unit	1
15	Mesin Pemotong Rumput	Unit	3
16	Sound System	Unit	1
17	Sepeda Motor	Unit	35
18	Mobil Operasional	Unit	4
19	AC 2 PK	Unit	1
20	AC 3 PK	Unit	7
21	Bangku Tunggu	Unit	5
22	Dispenser	Unit	2
23	Disto Outdoor	Unit	1

Sumber Data : Daftar Inventaris Barang Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019



No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah
24	Gorden	Paket	1
25	Hardisk Eksternal	Buah	10
26	Kipas Angin	Unit	4
27	Kulkas	Unit	1
28	Kursi Tamu/Rapat	Unit	40
29	Lemari Kayu	Unit	33
30	Meja TV	Unit	6
31	Mesin Hitung/Jumlah/Cash	Unit	14
32	Mesin Kartu Absensi	Unit	3
33	Mesin Hitung Uang	Unit	3
34	Mesin Porporasi	Unit	1
35	Papan Data Struktur	Unit	1
36	Papan Data Kantor	Unit	3
37	Papan Data Nama Ruangan	Unit	6
38	Televisi 42 Inci	Unit	1
39	Sofa	Unit	2
40	Televisi 32 Inci	Unit	5
41	Speaker	Unit	5
42	Tabung Pemadam	Unit	8
43	UPS	Unit	5
<b>TOTAL</b>			<b>359</b>

Sumber Data : Daftar Inventaris Barang Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019



### 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Banggai yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima. Untuk itu, daerah harus menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah.

Dalam upaya peningkatan penerimaan daerah, perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan penyelenggaraan pelayanan prima melalui perumusan perencanaan strategis. Adapun yang menjadi kewenangan Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Banggai dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Penerimaan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sedangkan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Pendapatan Lain-Lain Daerah Yang Sah menjadi kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Kebijakan dibidang pendapatan daerah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya secara mandiri melalui Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang merupakan program yang mutlak dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah yang terkait dengan penerimaan atau pendapatan daerah.

Sebagai proses terealisasinya penerimaan daerah ini diperlukan kegiatan yang dapat dilihat dan dinilai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan di daerah.



Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pelayanan Pajak Daerah yang ditangani Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai meliputi 10 jenis pajak daerah yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai bertugas melakukan pendataan, memverifikasi, pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak dan sampai akhir tahun 2017 wajib pajak/objek Pajak yang sudah terdaftar sesuai dengan klarifikasinya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai sebanyak 361.888 wajib pajak untuk 10 jenis pajak, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.6

## Jumlah Wajib Pajak Tahun 2011 s/d 2015

No	Pajak	Jumlah Wajib / Objek Pajak						
		Tahun						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Hotel	54						
2.	Restoran	62						
3.	Hiburan	4						
4.	Reklame	3.020						
5.	Penerangan Jalan	1						
6.	Parkir	1						
7.	Air Tanah	2						
8.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	700						
9.	Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	164.045	171.301	173.397	176.138	178.721	174.801	178.367
10.	BPHTB				817	179.323	880	849
<b>TOTAL</b>		<b>361.888</b>						

Sumber Data : Dinas Pendapatan Kabupaten Banggai Tahun 2015



Dari Tahun 2011 sampai dengan 2015 menunjukkan jumlah wajib pajak yang dilayani oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai yaitu sebanyak 361.888 wajib pajak.

Dari jumlah wajib pajak tersebut telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap penerimaan pajak daerah baik secara per jenis pajak maupun keseluruhan. Adapun realisasi untuk 10 jenis pajak daerah yang mengalami peningkatan dari Tahun 2011 sampai dengan 2015 yaitu :

**Tabel 2.7**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah**  
**Tahun 2011 s/d 2015**

NO	JENIS PAJAK	TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PAJAK HOTEL	150.000.000,00	226.582.880,00	250.000.000,00	283.412.789,50	500.000.000,00	331.602.220,00	500.000.000,00	649.479.832,00	500.000.000,00	593.923.573,10
2	PAJAK RESTORAN	600.000.000,00	1.208.129.508,50	1.000.000.000,00	2.171.956.366,79	1.500.000.000,00	4.200.972.961,00	2.500.000.000,00	5.891.777.349,11	5.500.000.000,00	8.815.825.076,12
3	PAJAK HIBURAN	25.000.000,00	25.425.000,00	25.000.000,00	26.876.000,00	50.000.000,00	76.750.000,00	50.000.000,00	117.822.900,00	80.000.000,00	124.458.400,00
4	PAJAK REKLAME	250.000.000,00	492.458.720,75	350.000.000,00	432.093.946,00	600.000.000,00	589.333.662,75	600.000.000,00	614.880.189,00	600.000.000,00	617.531.219,00
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	3.250.000.000,00	3.863.630.405,00	3.350.000.000,00	4.846.669.853,00	3.850.000.000,00	5.757.683.844,00	6.000.000.000,00	6.978.976.238,00	7.750.000.000,00	8.165.621.052,00
6	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	2.300.000.000,00	2.560.125.675,20	5.000.000.000,00	5.927.795.538,50	7.150.000.000,00	6.733.618.314,20	7.150.000.000,00	6.338.720.505,40	7.150.000.000,00	4.340.031.842,72
7	PAJAK PARKIR	-	-	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	44.880.000,00	31.250.000,00	39.150.000,00
8	PAJAK AIR TANAH	100.000.000,00	32.560.925,00	100.000.000,00	70.020.204,40	800.000.000,00	1.285.008.218,42	1.300.000.000,00	1.759.200.134,88	1.746.000.000,00	690.574.556,60
9	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	2.000.000.000,00	3.007.045.367,69	4.622.956.842,00	4.653.631.212,46
10	PAJAK BPHTB	1.029.068.000,00	4.449.737.805,00	2.000.000.000,00	1.837.722.691,71	2.000.000.000,00	1.397.676.581,59	2.000.000.000,00	3.550.952.193,82	2.000.000.000,00	2.084.175.176,50
	<b>JUMLAH</b>	<b>7.704.068.000,00</b>	<b>12.858.650.919,45</b>	<b>12.075.000.000,00</b>	<b>15.596.547.389,90</b>	<b>16.475.000.000,00</b>	<b>20.397.645.801,96</b>	<b>22.125.000.000,00</b>	<b>28.953.734.709,90</b>	<b>29.980.206.842,00</b>	<b>30.124.922.108,50</b>

Sumber : Realisasi Pendapatan Dinas Pendapatan Kabupaten Banggai Tahun 2015

Berdasarkan tabel diatas terlihat perkembangan realisasi (5 tahun) dari 10 jenis pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai dengan total realisasi sebesar Rp. 107.931.500.929,71, yaitu pada tahun 2011 realisasinya sebesar Rp. 12.858.650.919,45 dan pada tahun 2015 menjadi Rp.30.124.922.108,50 dengan total kenaikan sebesar

Rp.17.266.271.189,05 atau 42,68 persen dengan rata-rata pertahun adalah sebesar Rp. 21.586.300.185,94,- atau 20 persen.

Peningkatan tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar dalam penerimaan pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai. Peningkatan realisasi penerimaan terjadi lebih dipengaruhi oleh perkembangan dunia usaha yang terjadi sehingga memberikan peningkatan pada jumlah wajib pajak yang dilayani oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai.

Selain itu, mulai Tahun 2014 sampai dengan 2016, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai telah melaksanakan pelayanan terhadap objek pajak daerah yaitu objek Pajak Bumi dan Bangunan, yakni proses pemungutan melibatkan KUPT dan instansi lain di wilayah Kecamatan/Kelurahan serta peran aktif masyarakat dan Petugas Pemungut yang ada pada seluruh Kecamatan se-Kabupaten Banggai.

**Tabel 2.8**  
**Jumlah Objek Pajak PBB Tahun 2014, 2015 dan 2016**

No	Uraian	Tahun		
		2014	2015	2016
1	Jumlah Penerbitan SPPT PBB	180.836	178.734	178.509
2	Jumlah Pokok Ketetapan SPPT PBB	5.173.521.341,42	6.195.857.408,55	6.221.042.161,55
<b>Jumlah</b>				

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Banggai Tahun 2015.

Berdasarkan Tabel 2.8, jumlah objek pajak PBB dilihat dari jumlah penerbitan SPPT PBB yang dikeluarkan (tidak termasuk salinan SPPT PBB). Jika dibandingkan jumlah penerbitan SPPT PBB Tahun dari 2014 sampai dengan 2016 mengalami penurunan yaitu dari 180.836 lembar pada tahun 2014 menjadi 178.509 lembar pada tahun 2016 atau mengalami penurunan sebesar (2.327) lembar atau (1,29 persen). Penurunan jumlah penerbitan SPPT PBB tersebut dikarenakan pada saat proses pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, lebih dikarenakan dari Subjek Pajak yang memiliki objek Pajak PBB





Penurunan jumlah penerbitan SPPT PBB tidak serta merta mengakibatkan jumlah pokok ketetapan SPPT PBB menjadi menurun, akan tetapi menjadi meningkat, yang pada Tahun 2014 sebesar Rp. 5.173.521.341,42,- dan Tahun 2016 sebesar Rp. 6.221.042.161,55,- sehingga dari tahun 2014 ke tahun 2016 mengalami peningkatan jumlah pokok ketetapan SPPT PBB sebesar Rp. 1.047.520.823,13,- atau 20,25 persendibandingkan jumlah pokok ketetapan SPPT PBB tahun 2014 sebesar Rp. 5.173.521.341,42.

Peningkatan jumlah pokok penetapan SPPT PBB lebih dikarenakan perkembangan pembangunan di Kabupaten Banggai serta beroperasinya proyek migas berskala nasional yang ada di Wilayah Kecamatan Batu Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.

Kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai kebutuhan belanja, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung sangat tergantung dari kinerja pengelolaan pendapatan daerah tersebut. Dalam Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Untuk meningkatkan kinerja keuangan periode Tahun Anggaran 2016 sampai 2021 dari sisi pendapatan, Pemerintah Daerah telah menempuh berbagai langkah dan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui langkah-langkah intensifikasi, yang ditujukan untuk:
  - Meningkatkan kepatuhan (*compliance*) membayar pajak dan retribusi;
  - Revisi peraturan daerah terutama dalam rangka penyesuaian besaran tarif pajak dan retribusi;
  - Sosialisasi dan pemberian penyuluhan kepada masyarakat;
  - Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi;
  - Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja;



- Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah; dan
  - Melakukan pendataan obyek dan subyek pajak dan retribusi.
2. Optimalisasi penerimaan dari hasil bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai membutuhkan anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, untuk membangun Kabupaten Banggai.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai.**

Faktor kunci keberhasilan dari suatu organisasi pemerintah atau instansi, tergantung kepada sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan juga dukungan dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang melingkupinya. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai. Hal ini dilakukan dengan melakukan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*) seperti :

##### **a. Kekuatan (*Strengths*)**

1. Adanya *Political Will* dari Kepala Daerah ;
2. Pertumbuhan pelaku usaha dan investasi yang tinggi ;
3. Adanya dukungan peraturan hukum yang memadai ;
4. Ketersediaan anggaran menjalankan program/kegiatan dalam pengelolaan pajak daerah ;
5. Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai dalam pencapaian visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai ;
6. Jumlah petugas pajak yang memadai ;
7. Pimpinan yang *visible* ;
8. Tersedianya potensi pajak yang besar ;
9. Pengalihan kewenangan pengelolaan pajak dari pusat dan pemerintah daerah ;
10. Sarana dan prasarana yang memadai.



b. Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Terbatasnya kualitas Sumber Daya Aparatur dan Penempatan Pegawai masih belum optimal ;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung ;
3. Belum adanya aturan pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan ;
4. Masih lemahnya koordinasi dengan instansi lain ;
5. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi ;
6. Kualitas pelayanan belum optimal ;
7. Lemahnya penegakan aturan ;
8. Sistem pendataan yang belum efektif (belum tersedianya database perpajakan dan retribusi daerah).

c. Peluang (*Opportunities*)

1. Adanya *Political Will* dari pusat tentang perpajakan ;
2. Adanya investasi migas yang mendorong percepatan perekonomian daerah ;
3. Adanya otonomi daerah yang memberikan keleluasaan pemerintah daerah untuk bergerak dan berkembang ;
4. Perubahan Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah yang menambah jenis pajak baru untuk pemerintah daerah ;
5. Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa ;
6. Perkembangan Teknologi Informasi ;
7. Adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
8. Dukungan Eksekutif dan Legislatif ;
9. Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat penjenjangan teknis.

d. Ancaman (*Threats*)

1. Piutang pajak masih besar terutama pada piutang Pajak Daerah dan Retribusi ;
2. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya PAD dari *Stakeholders*;
3. Masih belum memadainya fasilitas dan utilitas kota ;



Berdasarkan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai merumuskan Strategi yang akan ditempuh dengan memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi dalam melaksanakan misi guna mencapai visi dan misi organisasi sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan perangkat aturan daerah sebagai dasar pelaksanaan pemungutan pajak ;
2. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur guna mendukung pelaksanaan tugas ;
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan ;
4. Meningkatkan mutu administrasi perpajakan dengan didukung teknologi IT ;
5. Meningkatkan mutu pelayanan yang transparan dan akuntabel guna memudahkan wajib pajak pelaksanaan kewajibannya ;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan mutu pelayanan ;
7. Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban pajak oleh wajib pajak ;
8. Meningkatkan upaya penagihan guna memperkecil piutang pajak ;
9. Meningkatkan upaya penegakan hukum di bidang perpajakan daerah ;
10. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah ;
11. Meningkatkan upaya pengkajian untuk menggali potensi yang dimiliki daerah.



### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **2.4. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah**

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai sebagai berikut :

- a. Masih terbatasnya anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan kegiatan yang telah direncanakan sehingga hasil yang diperoleh belum sepenuhnya menunjang peningkatan pajak daerah sesuai yang diharapkan ;
- b. Belum sepenuhnya wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai ketentuan pajak yang berlaku, sehingga pemerintah masih harus lebih giat untuk melakukan pendekatan melalui penyuluhan/sosialisasi kepada wajib pajak dalam usaha mengoptimalkan pencapaian sasaran ;
- c. Kurangnya Pemahaman terhadap tugas dan fungsi sehingga hasil yang didapat belum maksimal dalam menunjang peningkatan penerimaan pajak daerah;
- d. Masih ada beberapa peraturan pelaksanaan pengelolaan pendapatan yang belum ditetapkan, sehingga membuat pelaksanaan pemungutan pajak daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal ;
- e. Masih kurangnya sarana dan prasarana serta peralatan yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional yang berakibat pelayanan kepada masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal ;
- f. Sistem dan prosedur belum dilaksanakan secara optimal, sehingga kinerja mengalami hambatan dan belum sepenuhnya menunjang peningkatan intensitas pengendalian terhadap realisasi penerimaan daerah ;
- g. Masih kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap realisasi penerimaan daerah ;





- h. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran peraturan hukum belum dilaksanakan secara tegas. Hal ini belum dapat menunjang meningkatnya intensitas pengendalian terhadap realisasi penerimaan daerah ;
- i. Belum adanya verifikasi data piutang PBB sektor perkotaan hasil peralihan dari KPP Pratama Luwuk ke Badan Pendapatan Daerah.

## 2.5. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi :

**“Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal Dan Budaya”.**

Misi :

1. Menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintah yang berwibawa;
2. Mengembangkan pertanian melalui pemanfaatan teknologi;
3. Mengembangkan sektor kemaritiman berbasis potensi wilayah;
4. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata;
5. Mewujudkan pengembangan nilai-nilai budaya kearifan lokal dan agama;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah.

## 2.6. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.

Pada dasarnya, penetapan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai merupakan bentuk pengembangan dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dikaitkan dengan Renstra Kementerian/Lembaga maupun Renstra Provinsi tidak terdapat korelasi langsung yang mempengaruhi penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai. Akan tetapi Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai memiliki hubungan tidak langsung dengan Tujuan Strategis Kementerian Keuangan 2015-2019, yaitu :

- Tujuan dalam Tema Pendapatan Negara adalah Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai.



- Sasaran strategis dalam Tema Pendapatan Negara yaitu :
  - Penerimaan pajak negara yang optimal
  - Penerima negara disektor kepabeanan dan cukai yang optimal
  - Percepatan waktu penyelesaian proses kepabeanan (*customs clearance*) untuk mendukung upaya penurunan rata-rata dwelling time.
- Sasaran Strategis yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam rangka penerimaan pajak yang optimal adalah :
  - a. Penguatan SDM dan kelembagaan, termasuk peningkatan jumlah SDM menjadi dua kali lipat pada tahun 2019 yang disertai dengan upaya peningkatan kualitasnya;
  - b. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) Orang Pribadi;
  - c. Peningkatan akses kepada data pihak ketiga, terutama perbankan;
  - d. Dukungan dari institusi penegak hukum guna menjamin ketaatan pembayaran pajak (tax compliance);
  - e. Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak di Direktorat Jenderal Pajak dengan melibatkan pihak-pihak eksternal terkait seperti Bareskrim Polri dan KPK (quick wins)
  - f. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan;
  - g. Pemetaan wilayah potensi penerimaan pajak hasil pemeriksaan;
  - h. Pembenahan sistem administrasi perpajakan;
  - i. Penyediaan layanan yang mudah, murah, cepat, dan akurat;
  - j. Peningkatan efektifitas penyuluhan, pengawasan dan penegakan hukum

Adanya kebijakan pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah yaitu PBB dan BPHTB serta Pajak Propinsi menjadi Pajak Kabupaten / Kota merupakan permasalahan tersendiri yang harus diantisipasi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai.

Upaya penilaian objek pajak PBB / BPHTB perlu dilakukan kembali karena data yang ada saat ini sudah banyak mengalami perubahan. Hal ini perlu dilakukan agar pada saat pelaksanaan pemungutan pajak daerah untuk



kurun waktu 5 tahun kedepan tidak mengalami kendala yang signifikan yang akan mempengaruhi penerimaan pajak daerah.

## **2.7. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.**

Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1, definisi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan. KLHS digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan/atau program agar dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan, sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan.

KLHS dalam Penataan Ruang Sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) dan (2), UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah daerah wajib membuat KLHS dalam penyusunan atau evaluasi: (i) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota; dan (ii) Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebuah bentuk tindakan strategik dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan dalam kebijakan, rencana, dan program (KRP) tata ruang. Posisinya berada pada relung pengambilan



keputusan. Oleh karena siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang tidak selalu gamblang, maka manfaat KLHS bersifat khusus bagi masing-masing RTRW. KLHS bisa menentukan substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi di atas. Kaidah terpenting KLHS dalam perencanaan tata ruang adalah pelaksanaan yang bersifat partisipatif, dan sedapat mungkin didasarkan pada keinginan sendiri untuk memperbaiki mutu KRP tata ruang (selfassessment) agar keseluruhan proses bersifat lebih efisien dan efektif. Asas-asas hasil penjabaran prinsip keberlanjutan yang mendasari KLHS bagi penataan ruang adalah : (a) keterkaitan (interdependency); (b) keseimbangan (equilibrium); dan (c) keadilan (justice). Jenis-jenis pendekatan KLHS dalam penataan ruang dibentuk oleh kerangka bekerja dan metodologi berpikirnya.

Berdasarkan literatur terkait, sampai saat ini ada 4 (empat) model pendekatan KLHS untuk penataan ruang, yaitu : (1) KLHS dengan Kerangka Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup/AMDAL (EIA-Mainframe); (2) KLHS sebagai Kajian Penilaian Keberlanjutan Lingkungan Hidup (Environmental Appraisal); (3) KLHS sebagai Kajian Terpadu atau Penilaian Keberlanjutan (Integrated Assessment/ Sustainability Appraisal); dan (4) KLHS sebagai pendekatan Pengelolaan Berkelanjutan Sumberdaya Alam (Sustainable Natural Resource Management) atau Pengelolaan Berkelanjutan Sumberdaya (Sustainable Resource Management).

Pada prinsipnya, proses KLHS harus dilakukan terintegrasi dengan proses perencanaan tata ruang. Beragamnya kondisi yang mempengaruhi proses perencanaan tata ruang menyebabkan integrasi tersebut bisa dilaksanakan dalam 2 (dua) cara, yaitu: (a) Penyusunan dokumen KLHS untuk menjadi masukan bagi RTRW atau KRP tata ruang; dan (b) Melebur proses KLHS dengan proses penyusunan RTRW atau KRP tata ruang.

Sesuai dengan Pasal 16 UU No. 32/2009, muatan KLHS antara lain: (a) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; (b) perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; (c)



kinerja layanan/jasa ekosistem; (d) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; (e) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan (f) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

**Tabel 3.1**  
**Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah**  
**Kabupaten Banggai**

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dibentuk pola pusat pelayanan, sarana transportasi, dan kegiatan berfungsi primer	Wilayah utama sebagai cluster kegiatan perekonomian, sedangkan wilayah penunjang sebagai pemberi dukungan dan penunjang perkembangan ekonomi wilayah	Kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan perdesaan perkotaan dan tertentu	Penyiapan anggaran untuk terbukanya jalan yang menghubungkan antar wilayah	Mendukung semua program yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
2.	Pembentukan tersebut persatuan wilayah	Wilayah utama meliputi Luwuk, Luwuk Timur, Luwuk Utara, Luwuk Selatan, Nambo, Kintom, Batui, Batui Selatan, Moilong, Toili dan Toili Barat.  Wilayah penunjang meliputi Bunta, Pagimana, Bualemo, Balantak, Balantak Utara, Balantak Selatan, Mantoh, Lamala dan Masama.	Pembukaan sarana transportasi jalan sebagai penghubung perekonomian.	Penyiapan budget untuk pembukaan jalan-jalan kantong produksi dll.	Mendukung agar perekonomian daerah berkembang.



**Tabel 3.2**  
**Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Banggai**

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Wilayah Pengembangan Selatan	Sebagai wilayah utama	Pemenuhan Infrastruktur untuk terciptanya pusat kegiatan wilayah	Penyediaan Anggaran	Mendukung semua program
2	Wilayah Pengembangan Utara	Sebagai wilayah penunjang	Pemenuhan Infrastruktur untuk terciptanya Pusat kegiatan sub wilayah dan kegiatan lokal	Penyediaan Anggaran	Mendukung semua program
3	Wilayah Pengembangan Timur	Sebagai wilayah penunjang	Pemenuhan Infrastruktur untuk terciptanya Pusat kegiatan sub wilayah dan kegiatan lokal	Penyediaan Anggaran	Mendukung semua program

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai menetapkan beberapa isu strategis yang perlu ditangani dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai yaitu :

1. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait  
 Hubungan kerja dengan instansi yang ada di Pemerintah Kabupaten Banggai masih terkendala birokrasi dan belum terkoordinasi dengan baik, sehingga perlu dilaksanakan suatu hubungan yang baik dan terarah guna mendukung kegiatan pengelolaan pajak daerah dalam implementasi penggalian potensi pajak.
2. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi  
 Teknologi yang digunakan dalam pengelolaan pajak daerah sampai saat ini belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Teknologi yang digunakan dirasakan sudah jauh ketinggalan dalam mendukung pengelolaan pajak daerah dan perlu diupayakan teknologi baru dengan sistem aplikasi pengelolaan pajak daerah yang terintegrasi agar pengawasan transaksi dapat dipantau secara online dan *real-time* yang sesuai dengan perkembangan zaman.

3. Terjadinya perubahan sistem pemungutan pajak daerah.

Perubahan sistem pemungutan pajak daerah masih belum sepenuhnya dipahami oleh wajib pajak, sehingga masih perlu diupayakan perbaikan sistem pungutan daerah guna mendukung pelaksanaan Standar Operasional Prosedur agar lebih optimal dalam rangka peningkatan penerimaan pajak daerah.

4. Adanya pengalihan pajak pusat (PBB dan BPHTB) menjadi pajak daerah. Pengalihan pajak pusat dan pajak provinsi menjadi pajak daerah memberikan peningkatan sumber penerimaan baru bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, tetapi dengan peralihan tersebut masih banyak permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan pajak baru tersebut yang harus diatasi dengan segera supaya dapat memberikan kontribusi penerimaan pajak daerah yang optimal.

Dengan ditetapkan isu-isu strategis tersebut, maka Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai diarahkan untuk menghadapi dan mengatasinya yang tertuang dalam penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan pada masa depan tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan menyusun suatu perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misi secara berkesinambungan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam hal ini periode Tahun 2016-2021 sesuai dengan periode RPJMD Kepala Daerah. Proses inilah yang akan menghasilkan Rencana Strategi (Renstra) instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, indikator sasaran, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai.**

##### **a. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari perumusan visi dan misi.





Tujuan jangka menengah maupun jangka pendek (satu sampai dengan lima tahun) yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai adalah sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banggai, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas serta profesionalitas Aparatur.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Berbasis Teknologi Informasi.

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Adapun fokus utama dari sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya baik manusia, prasarana dan sarana yang ada dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang, namun harus dapat dicapai serta berorientasi pada hasil.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai menetapkan sasaran serta indikator yang menjadi tolak ukurnya sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah
2. Meningkatnya Proporsi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 4.1 (T-C.25)**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021**  
**Sebelum Perubahan**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Perentase Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaen Banggai Berbasis Teknologi Informasi		Tingkat Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai						
			1). Meningkatkan kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah	a. Nilai Auntabilitas Kinerja	A	A	A	A	A
				b. Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah		NA	88,75	90,50	95,50	98,50	
		2). Meningkatkan proporsi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah Kabupaten Banggai	a. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	34,67	49,67	64,67	79,67	94,67	
			b. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	7,78	8,76	10,29	12,04	13,97	



**Tabel 4.2 (T-C.25)**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021**  
**Setelah Perubahan**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Perentase Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Berbasis Teknologi Informasi	1). Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			100	100	100
		2). Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja			85	85	85



## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **5.1 Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai.**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi yang merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan dan dapat bersifat internal maupun eksternal. Kebijakan bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, sedangkan kebijakan bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Kebijakan merupakan tindakan – tindakan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah maupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan.

Selain dari itu kebijakan adalah tindakan yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.

Arah kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai adalah :

- a. Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah, dicapai melalui 8 (Delapan) kebijakan sebagai berikut :



1. Kebijakan meningkatkan pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran, melalui program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
  2. Kebijakan meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana melalui Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
  3. Kebijakan meningkatkan kedisiplinan kerja aparatur, melalui Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
  4. Kebijakan meningkatkan penghargaan bagi pegawai yang purna tugas melalui program Fasilitas Pindah / Purna Tugas,
  5. Kebijakan meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur melalui Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
  6. Kebijakan meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan melalui Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
  7. Kebijakan meningkatkan pelayanan administrasi data melalui Program Pengembangan Informasi Data.
  8. Kebijakan meningkatkan Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa, melalui program Perencanaan Umum.
- b. Sasaran 2 : Meningkatnya proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai, dicapai melalui 1 (satu) kebijakan sebagai berikut :
1. Kebijakan meningkatkan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah, melalui program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk lebih jelasnya mengenai keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran strategi dan kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 5.1 (T-C.26)

## Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan sebelum Perubahan

<b>VISI</b> : <i>Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman berbasis Kearifan Lokal dan Budaya</i>				
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>KEBIJAKAN</b>	<b>PROGRAM</b>
<b>Misi I</b> : <i>Menciptakan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Melayani</i>				
1. Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Berbasis Teknologi Informasi	1). Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah	1. Tingkat Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai		
		1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pelayanan	1. meningkatkan pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			2. meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			3. kedisiplinan kerja aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
			4. meningkatkan penghargaan bagi pegawai yang purna tugas	program Fasilitas Pindah / Purna Tugas
			5. meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja 3. Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	6. meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
			7. meningkatkan pelayanan administrasi data	Program Pengembangan Informasi Data
			8. Kebijakan meningkatkan Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa	program Perencanaan Umum
		2). Meningkatnya Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai	1. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1. meningkatkan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah
2. Persentase PAD terhadap Pendapatn Daerah				



Tabel 5.2 (T-C.26)

## Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan Setelah Perubahan

<b>VISI : Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman berbasis Kearifan Lokal dan Budaya</b>				
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>KEBIJAKAN</b>	<b>PROGRAM</b>
<b>Misi I : Menciptakan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Melayani</b>				
1. Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Berbasis Teknologi Informasi	Menigkatntya Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah	Meningkatkan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah	program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	1). Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	1. meningkatkan pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			2. meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			3. kedisiplinan kerja aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
			4. meningkatkan penghargaan bagi pegawai yang purna tugas	program Fasilitas Pindah / Purna Tugas
			5. meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			6. meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
			7. meningkatkan pelayanan administrasi data	Program Pengembangan Informasi Data
			8. Kebijakan meningkatkan Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa	program Perencanaan Umum



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap tujuan dan strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Program merupakan kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sementara kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Rencana program dan kegiatan merupakan proses penetapan rangkaian tindakan yang terorganisir dalam suatu program dan kegiatan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai telah menyusun program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Program dan kegiatan yang disusun ini membuat berbagai macam kebijakan yang tersusun secara terinci dan sikron dengan fungsi organisasi serta mempertimbangan sumber daya yang telah ditetapkan.

Di dalam program dan kegiatan tersebut terdapat indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai tujuan yang harus dicapai dan dapat digambarkan sebagai skala atau tingkatan yang digunakan.

Indikator kinerja ini bisa sebagai alat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, baik kinerja input, proses, output maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.





## 6.1. Rencana Program dan Kegiatan

### a. Program

Dalam rangka mencapai indikator program RPJMD Kabupaten Banggai tahun 2016-2021, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai telah menyusun indikator program tahun 2016-2021. Indikator program tersebut termuat dalam rencana strategis (renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai.

Pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila mempunyai satuan pengukuran yang dapat menggambarkan kondisi atau capaian yang mudah terukur. Dalam pembuatan satuan pengukuran perlu memperhatikan *output* dan *outcome* serta *impac* dari pelaksanaan program kegiatan tersebut.

Dalam RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai masuk dalam Misi ke 1 RPJMD Kabupaten Banggai yaitu : ***Menciptakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan Yang Berwibawa.***

Berdasarkan misi diatas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai telah menetapkan 9 (sembilan) program SKPD yang terbagi dalam 2 (dua) kelompok program yaitu program rutin/penunjang operasional dan program prioritas. Selengkapnya program pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai sebagai berikut :

A. Program rutin/penunjang operasional, terdiri dari program :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Fasilitas pindah/purna tugas PNS
5. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur
6. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7. Program Pengembangan Informasi/Data
8. Program Perencanaan Umum



B. Program prioritas, terdiri dari program

1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Kegiatan

Untuk merealisasikan program yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai dilaksanakan dengan berbagai kegiatan yang terarah dan terorganisir dengan memperhitungkan sumber daya yang dimiliki. Pelaksanaan kegiatan merupakan cara pemanfaatan sumber daya guna pencapaian tujuan baik dalam jangka menengah maupun jangka pendek.

Pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan dan mengacu pada indikator-indikator yang telah ditentukan dalam rangka pencapaian target kinerja yang berorientasi hasil, sehingga hasil kegiatan dapat terukur secara rasional, efisien dalam pendanaan serta pencapaian tujuan secara efektif.

Selang tahun 2016-2021 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai telah merencanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekretariat/bidang-bidang dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai. Adapun kegiatan yang direncanakan ini mengacu dan menunjang program-program yang telah ditetapkan dan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Kegiatan pada Program Rutin/Penunjang Operasional.

Kegiatan yang menunjang Program Rutin/Penunjang Operasional dapat bersifat rutin operasional dengan waktu pelaksanaannya selama tahun Renstra. Dalam kegiatan ini lebih bersifat mendukung pelaksanaan administrasi rutin yang dilaksanakan yang dilaksanakan pada tiap SKPD dan juga sebagai penunjang operasional perkantoran. Indikator kinerja dan kegiatan ini lebih kepada pengadaan barang dan jasa yang bersifat sebagai pendukung operasional Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai.



## 2) Kegiatan pada Program Prioritas

Kegiatan yang menunjang Program Prioritas merupakan kegiatan berfokus pada pencapaian visi dan misi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai. Waktu pelaksanaan kegiatan tersebut dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan pada kondisi lingkungan internal maupun eksternal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai.

Adapun Program dan kegiatan Prioritas dan Program dan kegiatan rutin/punjang operasional beserta indikator kinerjanya dapat dilihat pada *Lampiran* Tabel 6.1 (T-C 27).

## 6.2. Pendanaan Indikatif

Untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi, perlu ditunjang dengan ketersediaan dana yang cukup memadai. Dengan ketersediaan dana yang cukup dan pada waktu yang tepat diharapkan dapat memperlancar jalannya program kegiatan tersebut. Ketersediaan dana tersebut dapat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Banggai maupun dari sumber lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Banggai telah menyusun rencana pendanaan pada setiap program dan kegiatan baik untuk program rutin / penunjang operasional maupun prioritas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun rincian pendanaan (pagu indikatif) program rutin / program penunjang operasional dan program prioritas juga dapat dilihat pada *Lampiran* 6.1 (T-C.27).



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam UU NO.25 tahun 2004, maka keberadaan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJMD Kabupaten Banggai maupun RTRW Kabupaten Banggai serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk penyusunan Renstra SKPD.

Arah masa depan daerah disebut sebagai Visi Pembangunan Daerah, yang setidaknya terdiri dari : visi, misi dan agenda pembangunan yang terdiri dari 5 (lima) tahunan, rumusan visi tertuang dalam dokumen :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)

Terkait tupoksi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana penjelasan diatas dapat disampaikan bahwa RPJMD harus memiliki indikator sasaran 5 (lima) tahun. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan misi yang berorientasi mengatasi target program yang tertuang dalam RPJMD, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap misi pembangunan menindaklanjuti dengan menyusun Renstra SKPD.

Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- MISI I** : Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan yang berwibawa.
- Tujuan** : Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang baik, Bersih dan melayani.
- Sasaran** : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Banggai.
- Indikator Kinerja** : Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi.



Berkaitan dengan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja RPJMD, pada Rencana Strategis (Renstra) Badan pendapatan Daerah yaitu;

Tujuan : Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Berbasis Teknologi Informasi.

Sasaran : Meningkatkan Pendapatan Daerah.

Indikator Kinerja : 1. Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah

Adapun Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banggai dapat dilihat pada Tabel 7.1 (T-C.28.)

**Tabel 7.1 (T-C.28.)**  
**Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Sebelum Perubahan**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Rincian Target Tahunan					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
			Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V	
1	2	3	5	6	7	8	9	
1)	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A	A	A	A	A	A	A
2)	Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pelayan Badan Pendapatan Daerah	NA	NA	88,75 %	90,50%	95,50%	98,50%	99,00%
4)	Persentase Peningkatan PAD	39,15 %	34,67%	49,67%	64,67%	79,67%	94,67%	95,50%
5)	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	5,67%	7,78%	8,76%	10,29%	12,04%	13,97%	15,00%



**Tabel 7.2 (T-C.28.)**  
**Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Setelah Perubahan**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Rincian Target Tahunan					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
			Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V	
1	2	3	5	6	7	8	9	
1)	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah	95,85			100	100	100	100
2)	Nilai Akuntabilitas Kinerja	75			85	85	85	85

## BAB VIII

### PENUTUP

Perencanaan Strategis instansi pemerintah merupakan kesadaran pimpinan puncak untuk ikut dan menentukan irama perubahan sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Dengan dirumuskannya perencanaan strategis, instansi pemerintah telah mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang dengan *recoqnized* dan *responsed* oleh semua stakeholders-nya. Perumusan perencanaan strategis akan dapat berhasil dengan baik apabila terdapat komitmen penuh dari pimpinan puncak melalui proses berkomunikasi yang baik, yakni *top-down* dan *bottom-up approach*.

Dengan menentukan visi, misi, memahami faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai manifestasi respon organisasi terhadap kondisi lingkungan baik *internal* maupun *eksternal*, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai telah menetapkan arah yang akan dituju olehnya. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi efektif dan tidaknya suatu kebijakan, sehingga harus dicermati secara mendalam baik menyangkut faktor pendorong, maupun faktor penghambatnya, seperti ada adanya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman/tantangan yang ada.

Renstra yang disusun dan dirumuskan tersebut harus mampu memberi manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak juga memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai faktor yang sifatnya negatif atau mengancam kesinambungan operasional organisasi. Harapan-harapan yang ingin dicapai dengan adanya Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai adalah :

1. Dengan adanya Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai tahun 2016-2021, diharpkan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengacu pada faktor-faktor penentu keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsinya dibidang pendapatan, yaitu sebagai berikut :
  - a. Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat/wajib pajak secara kontinue baik melalui media massa, diskusi panel, seminar tentang arti pentingnya



- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan roda Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Banggai.
- b. Mengoptimalkan potensi personil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai yang ada, dalam rangka penyelesaian wajib pajak / masyarakat yang belum taat pajak (penegakan saksi hukum), dengan memanfaatkan dukungan Bupati, DPRD dan instansi-instansi terkait serta instansi penegak hukum.
  - c. Memperbaiki sistim, prosedur dan tata kerja pemungutan pajak daerah.
  - d. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur pemunut (*fiscus*) dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkan dalam bentuk database potensi yang akuta dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan target penerimaan daerah. Bisa melalui kajian/studi bekerjasama dengan institusi/lembaga kajian.
  - e. Merealisasikan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat atau wajib pajak dalam pembayaran pajak daerah.
  - f. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai (melalui rekrutmen dan pembinaan SDM) dengan Diklat di dalam daerah dan diluar daerah.
2. Melalui Renstra, diharapkan aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai menjadi duta dalam sosialisasi konsep perencanaan strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).
  3. Dalam upaya penyempurnaan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai tahun 2016-2021 diperlukan adanya proses pembelajaran dari aparaturnya agar selalu responsif dan proaktif terhadap perubahan lingkungan strategis yang sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi.
  4. Dalam kaitannya dengan penyempurnaan Renstra, aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai diharuskan memiliki *personal mastery* (keahlian khusus) yang memadai, mental models yang baik dan positif, kemampuan membangun visi bersama, membangun tim pembelajaran dan mampu berpikir secara sistematis terhadap permasalahan lingkungan strategis yang diharapkan.





5. Dan hendaknya Renstra yang telah disusun ini dapat dioperasionalkan sebaik-baiknya oleh Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai dengan dukungan penuh dari Bupati Banggai.

